



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 13 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at di Desa Air Meles Bawah pada tanggal 8 Juni 2012 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 356/11/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Juni 2012;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jelek;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Januari 2014 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain, salah satunya bernama Fera;
  - Tergugat sering melakukan perbuatan buruk, seperti Tergugat sering mencuri;
  - Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 7 tahun 2015, berawal ketika Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup, kemudian Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat akan menerima keputusan Tergugat jika memang Tergugat ingin berpisah Tergugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Ruimbo Lama, sedangkan Tergugat menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup;
6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, Tergugat kembali di tangkap oleh pihak kepolisian di Kabupaten Lebong dengan tindak pidana pencurian motor, kemudian Tergugat langsung di bawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Tes Kabupaten Lebong;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Tergugat sedang di tahan di Polsek Tes Kabupaten Lebong, atas tindak pidana pencurian motor hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan dua minggu;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 16 Maret 2018 dan 30 April 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 356/11/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Juni 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI KE-1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Air Meles Bawah, Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2012, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Meles Bawah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, setelah itu saya sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering keluar masuk penjara, Tergugat sering mencuri ayam dan mencuri motor. Tergugat sekarang sedang di tahan di LAPAS Curup karena mencuri motor di Kabupaten Lebong;;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama atau berpisah lebih dari 2 tahun atau sejak bulan Juli tahun 2015, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat sekarang di LAPAS Curup;
  - Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan sepupu saksi Tergugat (Tergugat);
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Air Meles Bawah, Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2012, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Meles Bawah, lalu tinggal di rumah kontrakan, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, setelah itu saya sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering mencuri sehingga sering keluar masuk penjara sekitar empat kali, Tergugat sekarang berada di LAPAS Curup karena mencuri, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat juga sering berkata kasar saat bertengkar dan mengatakan cerai kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama atau berpisah lebih dari 2 tahun atau sejak bulan Juli tahun 2015, dan sekarang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang di LAPAS Curup;

- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara *a-quo*;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta yang telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama (**SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**), kedua saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas mengenai angka 4 posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Juli 2015, oleh karena itu keterangan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 Juni 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kelakuan Tergugat yang sering mencuri. Dan Tergugat sekarang sedang di tahan di LAPAS Curup karena mencuri motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat ditahan di LAPAS Curup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah fiqh berbunyi:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I.,M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Djurna'aini, S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Puspita Sari, S.H.I.,M.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan = Rp. 365.000,-
  4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
  - Jumlah = Rp. 456.000,-
- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2018/PA Crp.